

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak ialah generasi penerus bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dimasa depan, sudah seharusnya negara bersama lembaga negara lainnya, bertanggungjawab untuk menjaga, melindungi, dan mengawasi dalam pertumbuhannya. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No : 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) disebutkan; perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara itu yang dikatakan anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar anak dapat hidup,tumbuh, berkembang dan menjaga hak-haknya dari hal-hal yang akan merugikan anak. Seharusnya anak dapat berkembang dalam proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf anak. Salah satu faktor penyebab rusaknya masa depan anak ialah kelalaian orang tua dalam mengawasi dan menjaga anak, yang menyebabkan rusaknya moralitas dan pendidikan anak.

Perkembangan terhadap diri anak untuk tumbuh dan berkembang melalui tingkat dan tahapan. Peranan orang tua yang sangat penting dalam menjaga anak untuk mencapai tingkatan tahapan yang akan dilewatinya. Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Kasus yang terjadi didalam masyarakat yang menyebabkan hilangnya hak-hak anak untuk dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa, dan menyebabkan rusaknya masa depan anak untuk menjalani kehidupannya. Faktanya perlindungan terhadap anak masi belum maksimal terbukti banyak kasus-kasus yang menjadikan anak sebagai korban, apakah karena kekerasan atau korban dari penculikan.

Kasus penculikan anak dari tahun ke tahun yang tercatat oleh KPAI tahun 2014 S/D tahun 2018 terdapat, 2014 71 kasus, 2015 93 kasus, 2016 78 kasus, 2017 63 kasus, 2018 42 kasus.¹

Ketentuan pidana dalam Pasal 76 huruf F diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan:

Pasal 76 huruf F menyebutkan Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Ketentuan pidana Pasal 83 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

¹ Dedi Hendrian, 2018, KPAI : *Segera Lapor Polisi Jika Ada Informasi Penculikan Anak*, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-segera-lapor-polisi-jika-ada-informasi-penculikan-anak>, Diakses pada 12 Desember 2019.

Berdasarkan kasus perkara No. 32/Pid.Sus/2015/PN.Btg. Dimana terdakwa telah melakukan penculikan terhadap anak dengan perkara terdakwa melanggar Pasal 83 Jo 76 huruf F Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Majelis hakim telah memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penculikan anak, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut ternyata tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat ingin, untuk dituangkan dalam bentuk Proposal dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perkara No. 32/Pid.Sus/2015/PN. Btg.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku pidana penculikan anak dalam studi perkara No. 32/Pid.Sus/2015/PN. Btg. ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam perkara No. 32/Pid.Sus/2015/PN. Btg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku pidana penculikan anak dalam studi perkara No. 32/Pid.Sus/2015/PN. Btg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak dalam studi perkara No. 32/Pid.Sus/2015/PN. Btg

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada bahan pustaka dengan mengkaji putusan pengadilan.²

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, yaitu :

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Perkara No.32/Pid.Sus/2015/PN.Btg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan :

- 1) Buku-buku yang berterbitkan dengan penelitian.

²Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 53

- 2) Makalah-makalah seminar yang ada hubungannya dengan penelitian.
- 3) Laporan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu merupakan pengumpulan data melalui pengkajian terhadap sejumlah dokumen berupa bahan-bahan tertulis, serta keputusan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Cara ini dilakukan dengan mencari, memahami, kemudian mencatat data-data yang relevan.

4. Analisis Data

Merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisa.

³*Ibid*, hlm. 52